



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln. H. Ilyas Yacoub Painan Telp. (0756) 21080 Fax.0756.465207

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 188.4 / 19 /DSPPrPA-PS/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR,
PEMBAWA ACARA, ROHANIAWAN DAN NOTULEN PADA KEGIATAN
SOSIALISASI DAN PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH
DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sosialisasi dan Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2022 - 2024 perlu menunjuk dan menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Rohaniawan dan Notulen di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- b. bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai panitia, narasumber, moderator, pembawa acara rohaniawan, dan notulen
- c. bahwa untuk memenuhi poin dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ /Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menunjuk Nama-nama tersebut pada lajur 2 daftar lampiran ini sebagai Panitia, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Rohaniawan dan Notulen pada kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Forum Anak Daerah Periode 2022 – 2024 di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

KEDUA : Tugas dari Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Rohaniawan dan Notulen adalah sebagai berikut:

Tugas Panitia Pelaksana adalah mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pembentukan Forum Anak Daerah tahun 2022 kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

Tugas Narasumber adalah menyusun, menyampaikan materi kepada peserta kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Forum Anak Daerah Periode 2022 – 2024

Tugas Moderator adalah mendampingi narasumber dalam penyampaian materi kepada peserta

Tugas Pembawa Acara adalah memandu acara dan bertanggungjawab atas kelancaran dan kesuksesan acara

Tugas Rohaniawan adalah membaca ayat suci Al Qur'an dan membaca do'a

Tugas Notulen adalah Membuat catatan singkat terkait jalannya kegiatan sosialisasi

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/ Kota Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 14 Februari 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESIR SELATAN**



WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan).
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kabag. Adm. Pembangunan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan di Painan.
5. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

Nomor : 188.4 / 19 /DSPPrPA-PS/2022

Tanggal : 14 Februari 2022

Tentang : Penunjukan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Rohaniawan dan Notulen pada kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Forum Anak Daerah di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

No.	Nama	Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Ket.
1.	Yulia Nofita, S.E	Dinsos, PPr dan PA	Panitia	
2.	Hilda Zuswarni, S.E	Dinsos, PPr dan PA	Panitia	
3.	Rony Effendy	Dinsos, PPr dan PA	Panitia	
4.	Sri Rahma Yuningsih, S.IP	Dinsos, PPr dan PA	Panitia	
5.	Wanda Leksmara, S.H., MH	Yayasan Ruandu Prop. Sumbar	Narasumber	
6.	Mulki Datul Al Chaer	Fasilitator Forada Kab. Pes-sel	Narasumber	
7.	Hj. Syofianeri, S.H	Kabid Pemberdayaan Perempuan	Moderator	
8.	Nisa Nulia Nita, S.Psi	Dinsos, PPr dan PA	Pembawa Acara	
9.	Wilya Eka Putra, S.H	Tokoh Masyarakat	Rohaniawan	
10.	Novrini Yanti, S.Pd	Dinsos, PPr dan PA	Notulen	

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESIR SELATAN



WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003